



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp. 1.467.065.000.203,- (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar enam puluh lima juta dua ratus tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Rp. 143.568.979.483,- (seratus empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 41.764.155.076,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah)

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 90.021.463.626,- (sembilan puluh milyar dua puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah)
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 4.272.908.670,- (empat milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 7.510.452.111,- (tujuh milyar lima ratus Sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu seratus sebelas rupiah)

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp. 1.560.889.609.823,- (satu triliun lima ratus enam puluh delapan puluh tiga miliar sembilan juta enam ratus sembilan ribu delapan ratus dua a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp. 1.076.997.772.548,- (satu triliun tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 643.163.122.731,- (enam ratus empat puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 378.551.280.780,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp. 53.647.249.037,- (lima puluh tiga milyar enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 1.636.120.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG